

**Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
(Pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara)**

Barita Sormin¹⁾, Syamsuri Rahim²⁾

Email: b_baritasormin@yahoo.com¹⁾, syamsurirahim@umi.ac.id²⁾

¹⁾Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

²⁾Jurusan Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

(Diterima: 10 Januari 2019; di revisi: 25 Februari-2019; dipublikasikan: 10 April-2019)



©2019 –Bongaya Journal for Research Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

This research aimed to: (1) To obtain and analyse application of Indonesian Government Act No. 23 of 2018 about increasing level of Micro Small and Medium Enterprises taxpayers who apply in South Makassar and North Makassar Tax Office, (2) to obtain and analyse application of Indonesian Government Act No. 23 of 2018 about contributed Micro Small and Medium Enterprises income taxes related to collection of income taxes Article 4 Section 2 in South Makassar and North Makassar Tax Office. Analysis method used in this research is descriptive analysis to describe increasing number of taxpayers before and after after application of Government Act No.23 of 2018 about collection of income taxes Article 4 Section 2. This research used descriptive analysis method with interactive model. Research shown that: (1) in South Makassar Tax Office, after application of Government Act No.23, shown increasing number of Micro Small and Medium Enterprises taxpayers for 79,61%, in the other hand, in North Makassar Tax Office, after application of Government Act No.23, shown decreasing number of Micro Small and Medium Enterprises taxpayers for -2,44%. (2) in South Makassar Tax Office, average collection of income taxes Article 4 Section 2, after 6 months since applying Government Act No. 23 of 2018, is 10,49% with the low criteria, and in North Makassar Tax Office, average collection of income taxes Article 4 Section 2, after 6 months since applying Government Act No. 23 of 2018, is 17,85% with the low criteria. In the future, government especially South Makassar and North Makassar Tax Office needs to be active and keen for holding personal socialization to the taxpayers.

Keywords: Government Act No.23 of 2018, increasing number of taxpayers, tax collection, income taxes.

PENDAHULUAN

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 8 sektor yaitu Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan Sumber-sumber lain (Suandy, 2011:2). Dari berbagai sumber-sumber penerimaan negara, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penopang terbesar yang

diperlukan untuk pembiayaan negara dan juga sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kontribusi penerimaan dari sektor perpajakan menyumbang sekitar 80% dari keseluruhan pendapatan negara, jadi tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah

mengajukan rencana pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun. Dari target tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.618,1 triliun atau sekitar 85,4% dari keseluruhan pendapatan negara.

Menurut Mustikasari (2007) dalam Wahdi dan Suratman (2018) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tag gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahun. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sanga rendah.

Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Perpajakan ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan, dimana dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Tarjo, dkk 2006).

Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara (Tarjo, dkk 2006).

Menurut penelitian Delmayuni (2017) Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. UMKM ini mempunyai potensi sangat besar untuk kemajuan perekonomian Indonesia, karena menyebar luas diseluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat mensejahterahkan UMKM dan akan berdampak besar bagi perekonomian negara Indonesia. Mengutip dari (www.pajak.go.id) kontribusi sektor UMKM untuk Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini mencapai sekitar 62% dengan jumlah pelaku UMKM sekitar 59 juta, dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak,

terdapat ketidaksesuaian, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani realisasi penerimaan negara dari pajak UMKM masih sangat rendah, total penerimaan Rp.3.000.000.000.000 triliun hingga Rp.4.000.000.000.000 triliun. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dan kesederhaan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang dan meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Mengutip dari (www.pajak.go.id) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada tanggal 1 Juli 2018.

Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 0,5% dari omset. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan/ atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu yaitu penghasilan yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PP.No.23 Tahun 2018 terkait tingkat pertambahan wajib pajak UMKM yang mendaftar dan penerapan PP.No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM berkontribusi terkait penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara. Penelitian ini direncanakan mulai November 2018 sampai Januari 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara. Sedangkan Dokumentasi Mengumpulkan data-data angka tentang pertambahan Wajib Pajak UMKM sebelum dan setelah penerapan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2), dan penerimaan pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2007) dalam Sugiyono (2009) diartikan “Dalam pandangan model interaktif terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif.”.

Adapun langkah – langkah di dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Menyusun tabel pertambahan wajib pajak UMKM mendaftar sebelum dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara.

2. Menghitung dan menyusun tabel analisis penambahan wajib pajak UMKM mendaftarkan sebelum dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara. Untuk mengetahui bagaimana penambahan wajib pajak UMKM, maka digunakan rumus di bawah ini :

Pertambahan WP UMKM

$$= \frac{WP \text{ UMKMn} - WP \text{ UMKMn} - 1}{WP \text{ UMKMn} - 1} \times 100$$

Keterangan :

WP UMKMn : Wajib Pajak UMKM pada bulan sekarang

WP UMKMn-1 : Wajib Pajak UMKM pada bulan sebelumnya

3. Menyusun tabel penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2018 di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara.
4. Menyusun tabel penerimaan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara.
5. Menghitung dan menyusun tabel analisis kontribusi penerimaan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terkait penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak UMKM maka digunakan rumus dibawah ini:

Kontribusi PP. 23 =

$$\frac{\text{Jumlah penerimaan pajak UMKM}}{\text{Jumlah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)}} \times 100\%$$

Untuk melihat kriteria kontribusi penerimaan pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kriteria Penilaian

Persentase (%)	Kriteria
0,00 - 10	Sangat kurang
10,10 - 20	Kurang
20,10 - 30	Sedang
30,10 - 40	Cukup baik
40,10 - 50	Baik
Diatas 50	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Ramdhaniah 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Makassar Selatan, KPP Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar. KPP Pratama Makassar Selatan membawahi empat wilayah kecamatan yang ada di Makassar yaitu Rappocini, Makassar, Panakukkang, dan Manggala. Sedangkan KPP Pratama Makassar

Utara membawahi enam wilayah kecamatan yang ada di Makassar yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Bontoala.

Tabel 2. Pertambahan Wajib Pajak UMKM Mendaftar Sebelum Penerapan PP.No.23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Makassar Selatan

<u>Tahun</u>	<u>Bulan</u>	<u>WP UMKM</u>	<u>Presentase Pertambahan UMKM</u>
2018	<u>Januari</u>	1.922	-
	<u>Februari</u>	1.900	-1,14%
	<u>Maret</u>	2.139	12,58%
	<u>April</u>	2.033	-4,96%
	<u>Mei</u>	1.902	-6,44%
	<u>Juni</u>	1.700	-10,62%
	<u>Juli</u>	1.950	14,71%
<u>Jumlah</u>		13.546	4,12%

Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 2. Menunjukkan wajib pajak tertinggi yang mendaftar sebelum penerapan PP.No.23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Selatan terjadi pada bulan Maret 2018 yakni mencapai 2.139 wajib pajak, sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Juni 2018 yakni hanya mencapai 1.700 wajib pajak. Pertambahan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan Juni ke bulan Juli tahun 2018 sebesar 14,71%, sedangkan penurunan pertambahan wajib pajak terendah terjadi pada bulan Mei ke bulan Juni sebesar -10,62%. Pertambahan wajib pajak UMKM sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Selatan sebesar 13.546 atau 4,12%.

Tabel 3. Menunjukkan wajib pajak tertinggi yang mendaftar setelah penerapan PP. No.23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Selatan terjadi pada bulan Desember 2018 yakni mencapai 4.774 wajib pajak, sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Oktober 2018 yakni hanya mencapai 1.914 wajib

pajak. Pertambahan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan November ke bulan Desember tahun 2018 sebesar 137,04%, sedangkan penurunan pertambahan wajib pajak terendah terjadi pada bulan Desember 2018 ke bulan Januari 2019 sebesar -56,72%. Pertambahan wajib pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Selatan sebesar 16.658 atau 83,73%.

Tabel 3. Pertambahan Wajib Pajak UMKM Mendaftar Setelah Penerapan PP.No.23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Makassar Selatan

<u>Tahun</u>	<u>Bulan</u>	<u>WP UMKM</u>	<u>Presentase Pertambahan UMKM</u>
2018	<u>Juli</u>	1.950	-
	<u>Agustus</u>	1.964	0,72%
	<u>September</u>	1.976	0,61%
	<u>Oktober</u>	1.914	-3,14%
	<u>November</u>	2.014	5,22%
	<u>Desember</u>	4.774	137,04%
2019	<u>Januari</u>	2.066	-56,72%
<u>Jumlah</u>		16.658	83,73%

Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan data pada KPP Pratama Makassar Selatan, tingkat pertambahan wajib pajak UMKM mendaftar sebelum dan setelah penerapan PP.No 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3.112 atau 79,61%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM setelah penerapan PP.No.23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% semakin menyadari kewajiban perpajakannya, dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP.No.23 Tahun 2018 ini, yakni untuk mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara.

Tabel 4. Pertambahan Wajib Pajak UMKM Mendaftar Sebelum Penerapan PP.No.23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Bulan	WP UMKM	Presentase Pertambahan UMKM
2018	Januari	354	-
	Februari	344	-2,82%
	Maret	365	6,10%
	April	398	9,04%
	Mei	376	-5,53%
	Juni	344	-8,51%
	Juli	387	12,50%
	Jumlah	2.568	10,78%

Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara

Tabel 4. Menunjukkan wajib pajak tertinggi yang mendaftar sebelum penerapan PP.No.23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Utara terjadi pada bulan April 2018 yakni mencapai 398 wajib pajak, sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Februari dan bulan Juni 2018 yakni hanya mencapai 344 wajib pajak. Pertambahan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan Juni ke bulan Juli tahun 2018 sebesar 12,50%, sedangkan penurunan pertambahan wajib pajak terendah terjadi pada bulan Mei ke bulan Juni sebesar - 8,51%. Pertambahan wajib pajak UMKM sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Utara sebesar 2.568 atau 10,78%.

Tabel 5. Pertambahan Wajib Pajak UMKM Mendaftar Setelah Penerapan PP.No.23

Tahun 2018 Pada KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Bulan	WP UMKM	Presentase Pertambahan UMKM
2018	Juli	387	-
	Agustus	366	-5,43%
	September	351	-4,10%
	Oktober	359	2,28%
	November	379	5,57%
	Desember	269	-29,02%
2019	Januari	345	28,25%
Jumlah		2.550	8,34%

Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara

Tabel 5. Menunjukkan wajib pajak tertinggi yang mendaftar setelah penerapan PP. No.23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Utara terjadi pada bulan Juli 2018 yakni mencapai 387 wajib pajak, sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Desember 2018 yakni hanya mencapai 269 wajib pajak. Pertambahan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan Desember 2018 ke bulan Januari 2019 sebesar 28,25%, sedangkan penurunan pertambahan wajib pajak terendah terjadi pada bulan November ke bulan Desember sebesar - 29,02%. Pertambahan wajib pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Utara sebesar 2.550 atau 8,34%.

Berdasarkan data pada KPP Pratama Makassar Utara, tingkat pertambahan wajib pajak UMKM mendaftar sebelum dan setelah penerapan PP.No.23 Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 18 atau -2,44%. Hal ini

menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM setelah penerapan PP.No.23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% belum menyadari kewajiban perpajakannya.

Tabel 6. Kontribusi Penerimaan PPh PP.No.23 Tahun 2018 terkait Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	Bulan	Penerimaan PPh Final PP. No.23 Tahun 2018	Total Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	Kontribusi	Kriteria
2018	Agustus	1.511.067.555	11.373.426.014	13,29%	Kurang
	September	1.261.017.834	10.725.140.870	11,76%	Kurang
	Oktober	1.401.702.145	15.112.861.968	9,27%	Sangat kurang
	November	1.587.958.011	12.890.234.982	12,32%	Kurang
	Desember	1.617.829.895	26.518.733.568	6,10%	Sangat kurang
2019	Januari	1.353.284.117	13.303.062.531	10,17%	Kurang
Rata-rata		1.455.476.593	14.987.243.322	10,49%	Kurang

Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 6. Menunjukkan besar kontribusi yang diberikan oleh PP.No.23/2018 terkait total penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 6 bulan di terapkannya PP. No. 23/2018 bersifat fluktuatif, artinya bahwa terdapat peningkatan dan penurunan besarnya kontribusi PP. No. 23/2018. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penerimaan PP. No. 23/2018 serta jumlah penerimaan atas sumber

PPh Pasal 4 Ayat (2) yang lainnya. Kontribusi terendah terjadi pada bulan Desember 2018, penerimaan PPh Final PP. No.23 Tahun 2018 sebesar Rp.1.617.829.895 dari total Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp.26.518.733.568 dengan kontribusi sebesar 6,10% dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2018 Penerimaan PPh Final PP. No.23 Tahun 2018 sebesar Rp.1.511.067.555 dari total penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp.11.373.426.014 dengan kontribusi sebesar 13,29% dengan kriteria kurang. Rata-rata kontribusi PPh Final PP. No.23 Tahun 2018 terkait total penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) selama 6 bulan sebesar 10,49% dengan kriteria kurang.

Tabel 7. Kontribusi Penerimaan PPh PP. No.23 Tahun 2018 terkait Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Bulan	Penerimaan PPh Final PP. No.23 Tahun 2018	Total Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	Kontribusi	Kriteria
2018	Agustus	2.154.412.716	10.516.376.784	20,49%	Sedang
	September	2.146.366.694	11.359.838.455	18,89%	Kurang
	Oktober	2.007.717.519	15.519.384.766	12,94%	Kurang
	November	2.377.654.695	12.964.384.475	18,34%	Kurang
	Desember	2.549.183.117	14.185.783.180	17,97%	Kurang
2019	Januari	2.492.871.910	13.480.193.185	18,49%	kurang
Rata-rata		2.288.034.	13.004.326	17,85%	kurang

	442	.808		g
--	-----	------	--	---

Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara

Tabel 7. Menunjukkan besar kontribusi yang diberikan oleh PP.No.23/2018 terkait total penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 6 bulan di terapkannya PP. No. 23/2018 bersifat fluktuatif, artinya bahwa terdapat peningkatan dan penurunan besarnya kontribusi PP. No. 23/2018. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penerimaan PPh PP. No. 23/2018 serta jumlah penerimaan atas sumber PPh Pasal 4 Ayat (2) yang lainnya. Kontribusi terendah terjadi pada bulan Oktober 2018, penerimaan PPh Final PP. No.23 Tahun 2018 sebesar Rp.2.007.717.519 dari total Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp.15.519.384.766 dengan kontribusi sebesar 12,94% dengan kriteria kurang. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2018 Penerimaan PPh Final PP. No.23 Tahun 2018 sebesar Rp.2.154.412.716 dari total penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp.10.516.376.784 dengan kontribusi sebesar 20,49% dengan kriteria sedang. Rata-rata kontribusi PPh Final PP. No.23 Tahun 2018 terkait total penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) selama 6 bulan sebesar 17,85% dengan kriteria kurang.

Menurut Mardiasmo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat yaitu, pemungutan pajak harus adil, pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, sistem pemungutan pajak harus sederhana.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pada KPP Pratama Makassar Selatan terjadi penambahan wajib pajak antara sebelum penerapan dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018, dan pada KPP Pratama Makassar Utara terjadi penurunan wajib pajak antara sebelum penerapan dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Pada KPP Pratama Makassar Selatan Kontribusi PPh PP.No.23 Tahun 2018 terkait penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) selama 6 bulan sejak diterapkan PP.No.23 Tahun 2018, mengalami fluktuatif, secara rata-rata masih dalam kriteria kurang, dan pada KPP Pratama Makassar Utara Kontribusi PPh PP.No.23 Tahun 2018 terkait penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) selama 6 bulan sejak diterapkan PP.No.23 Tahun 2018, mengalami fluktuatif, secara rata-rata masih dalam kriteria kurang. Kemudian disarankan kepada Pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara dalam melakukan sosialisasi sebaiknya dikemas secara unik dan menarik agar wajib pajak tertarik untuk mengikuti sosialisasi tersebut, dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat, perlu mengupgrade alamat wajib pajak secara rutin, agar dapat diidentifikasi ketika sosialisasi ke alamat tempat usaha pelaku UMKM, Perlunya penambahan anggota atau sumber daya manusia dari sisi fiskus dalam mengawasi wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah E-Book (UMKM)* (<https://www.bi.go.id>). Diakses Tanggal 2 Oktober 2018.
- Delmayuni, Asri. 2017. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pangan Berdaya Saing di Kota Palembang*. Tesis. Universitas Pertanian Bogor. Bogor.
- Dewi, Ida Ayu L Kusuma, A. P Wijana, I Nyoman. 2017. *Pertumbuhan dan Penerimaan Pajak Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46..* E-Jurnal Akuntansi. 18(3), 2055-2084.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2017. *Informasi APBN 2018. E-Book.* (<https://www.kemenkeu.go.id>). Diakses Tanggal 28 September 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. *Pajak UMKM Setengah Persen.* (<https://www.pajak.go.id>). Diakses Tanggal 3 Oktober 2018.
- Dunggio, Jelly Anggraeni, Elim, I, Mawikere, Lidia. 2017. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 12(2), 140-148.
- Hakim, Fadli. Nangoi, Grace B. 2015. *Analisis Penerapan PP.No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA. 3(1), 787-795.
- Mutia Fauzia. 2018. *Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak UMKM Masih Rendah.* (<https://sains.kompas.com>). Diakses Tanggal 30 September 2018.
- Natalia, Amanda. Budiasih, I.G Ayu Nyoman. 2013. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah N0.46. Tahun 2013 Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di KPP Pratama Badung Selatan*. E-Jurnal Akuntansi. 19(3), 1861-1886.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Rosdiana, Haula, Edi, S, Irianto. 2011. *Panduan lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Visimedia. Jakarta.
- Sa'diya, M Alfi Lofiana, Handayani, Siti R, Effendy, Idris. 2016. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)*. Jurnal Perpajakan. 10(1), 1-7.
- Tarjo, & Kusumawati, I. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System suatu studi di Bangkalan*. Jurnal Akuntansi & auditing Indonesia. 10(1), 101-120.
- Tjjali, Widya. 2015. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bitung*. Jurnal EMBA. 3(4), 369-376.
- Wahdi, Nirsetyo, Suratman. 2018. *Efektivitas Penerapan PP. No.4 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama di Semarang*. 20(1), 37-45.